

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan nikmat yang telah diberikan, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: *“Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Perkara Baiq Nuril Dalam Penyebaran Dokumen Elektronik Bermuatan Asusila. (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 574/Pid.sus/2018)”*. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat keterbatasan penguasaan berbagai literature dan waktu yang digunakan oleh penulis sangat terbatas. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, nasehat, petunjuk, doa, saran, dan bimbingan serta kesempatan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan motivasi bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Akademik dan Riset.
5. Dr. H. Irmanjaya Taher, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Papa dan Mama saya yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak ada batasnya serta telah mendidik saya dan selalu mendoakan saya, memberikan saran, motivasi serta semangat kepada saya dalam segala hal apapun demi kebaikan dan kesuksesan untuk Saya.
7. Terimakasih kepada kedua adik saya tercinta Nina & Nanda yang selalu memberikan kebahagiaan dan selalu mengingatkan saya mengenai penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar yang telah mendoakan dan mensupport saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Dafid Ferdiansyah, S.H selaku teman yang telah membantu Menyusun dan mengecek penulisan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Sarinah Ulen selaku teman pergerakan saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam proses mengerjakan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada teman-teman saya Fhari, Emmanuel, Hendro, Akas, Akbar, Vincent, Icha, Grace, Dessy, Siga, Monas, Bella yang telah menemani saya dari awal penulisan hukum dimulai, serta kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Kawan-kawan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Esa Unggul (DPMU), Himpunan Mahasiswa Timur (HMT), Keluarga Mahasiswa Kepulauan Kei Jabodetabek (KAMKEI).
13. Kawan-kawan, yang selalu berjuang bersama-sama dari awal masuk kuliah dan sampai akhirnya lulus kuliah di Universitas Esa Unggul.
14. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Jakarta, 19 Juni 2021

Penulis

Clementia Rafiella Boiwas Tharob

